



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBIAYAAN DENGAN SUBSIDI MARGIN KEPADA USAHAMIKRO
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disense 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu memberikan bantuan Pemerintah Daerah berupa pembiayaan dengan subsidi margin kepada usaha mikro;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib hukum perlu disusun Peraturan Bupati tentang pembiayaan dengan subsidi margin kepada usaha mikro dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Covid 19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Dengan Subsidi Margin Kepada Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoer 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Cororia Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasiorial dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN DENGAN SUBSIDI MARGIN KEPADA USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dalam skema pembiayaan syariah.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti dan/atau yang menyelenggarakan urusan perindustrian dan perdagangan.
8. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri bertindak sebagai penyalur pembiayaan dengan subsidi margin kepada usaha mikro.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembiayaan dengan Subsidi Margin adalah:

- a. untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dikelola oleh Usaha Mikro;
- b. sebagai bantuan dalam bentuk subsidi margin pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro melalui pinjaman perbankan; dan
- c. untuk meningkatkan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah.

BAB II
PEMBIAYAAN SUBSIDI MARGIN

Pasal 3

Pembiayaan Subsidi Margin kepada Usaha Mikro diberikan dalam bentuk subsidi bunga dari pinjaman yang telah ditetapkan oleh Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB III
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SUBSIDI MARGIN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Subsidi Margin dilaksanakan dalam bentuk subsidi margin pinjaman.

- (2) Pembiayaan Subsidi Margin berupa bunga dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman maksimal selama 2 (dua) tahun.
- (3) Pembiayaan dengan Subsidi Margin berupa subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.
- (4) Penyaluran Pembiayaan subsidi Margin dilakukan oleh Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI MARGIN

Pasal 5

Tata Cara penyaluran Subsidi Margin kepada Usaha Mikro dilakukan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro mengajukan permohonan pinjaman sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Bank.
- b. Bank melakukan verifikasi kelayakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
- c. Bank melakukan pencairan pinjaman kepada Usaha Mikro yang sudah disetujui.
- d. Bank membuat laporan bulunan penyaluran pinjaman yang telah dilakukan pencairan untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas.
- e. Bank menyampaikan permohonan pembayaran Subsidi Margin dengan melengkapi data-data sebagai berikut:
 1. surat permohonan pembayaran subsidi margin; dan
 2. rincian tagihan subsidi margin.
- f. Dinas melakukan pembayaran subsidi margin berdasarkan besaran tagihan bunga pinjaman dari Bank.
- g. Bank menyerahkan kuitansi atau buku pembayaran yang telah ditandatangani oleh Direksi Bank.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro yang telah menerima bantuan subsidi margin.
- (2) Pengawasan terhadap pembiayaan subsidi margin kepada Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 25 APRIL 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 25 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 47